



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SENTRA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe yang berorientasi pada Kekayaan Intelektual perlu dilakukan pengelolaan Kekayaan Intelektual yang tersentralisasi di tingkat Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Penetapan Pengelola Sentra Hak Atas Kekayaan Intelektual Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SENTRA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Sentra Hak Atas Kekayaan Intelektual Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, dengan susunan nama pengelolanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 2 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

^

DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SENTRA HAK
ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH
NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

SUSUNAN PENGELOLA SENTRA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
UIN SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1	2	3
1.	Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I NIP. 198608132018011002	Kepala Sentra HaKI
2.	Rosimanidar, S.Si., M.Si. NIP. 197907242005012010	Sekretaris Sentra HaKI
3.	Khairiani, S.Si., M.Sc., Ph.D. NIP.198011282008012023	Tim Admin 1
4.	Baiquni, M.A., Ph.D. NIP.198610072015031007	Tim Admin 2
5.	Basrul, M.S. NIP. 198703272020121005	Tim Admin 3
6.	Muchbir, S.H., M.H. NIP.198503122012121001	Tim Admin 4

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

\$

DANIAL